

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 02
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 9 September 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK-IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas RKA-K/L Tahun 2020 dan usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari); 3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektorat Jenderal); 4. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); 5. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 6. Drs. M.R. Karliansyah, MS. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); 7. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 8. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim); 9. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya); 10. Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia); 11. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut); dan 12. Denaldy M. Mauna (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas RKA-K/L Tahun 2020 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan alokasi RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebesar Rp9.319.325.816.000,00 (berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan No. S-557.1/MK.02/2019 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. B432/M.PPN/D.8/KU.01.01/07557.1/MK.02/2019 tanggal 22 Juli 2019) yang bersumber dari:

- a. Rupiah Murni sebesar Rp4.898.015.510.000,00;
- b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp18.088.804.000,00;
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00;
- d. Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp295.996.537.000,00;
- e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp237.411.500.000,00; dan
- f. Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp68.350.000.000,00.

dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp592.759.666.000,00;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.966.609.000,00;
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp301.754.834.000,00;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp2.799.916.214.000,00;
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp2.049.226.996.000,00;
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp480.427.464.000,00;
- g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp393.833.245.000,00;
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp341.386.089.000,00;
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp458.679.200.000,00;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp468.790.771.000,00;
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp313.272.831.000,00;
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp361.844.139.000,00;
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp357.472.233.000,00; dan
- n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp312.995.525.000,00

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp612.200.000.000,00 yang terdiri dari DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp312.000.000.000,00 (alokasi di 12 provinsi dan 139 kabupaten/kota) dan DAK Sub Bidang Kehutanan sebesar Rp300.200.000.000,00 (alokasi di 33 provinsi). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I untuk membahas alokasi perdaerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Edhy Prabowo, MM., MBA.
A-335